



P U T U S A N
Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI
Tempat lahir : Barabai
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 19 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani RT 09/RW 03 Kelurahan Angsau
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/24/V/2018/Satresnarkoba, tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Sunarti, S.H. Advokat-Pengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid Raya Sabial Muhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 188/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 25 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 188/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009* sesuai dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI dengan pidana penjara selama *5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta Denda sebesar Rp 1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah)* dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama *6 (enam) bulan*, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat jenis Zenith (Carnophen);
 - 2 (dua) bundel Plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 08125052952;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan Nomor Sim Card 085346274170;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa **terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI**, pada hari **Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Dirumah Kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN (terdakwa dalam Berkas Pekara terpisah) di Jl. Penerangan I RT 10/RW 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN (terdakwa dalam Berkas Pekara terpisah) terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan penangkapan tersebut saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan pengembangan kasus tersebut dengan bermaksud untuk melakukan penggeledahan dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN yang beralamat di Jalan Penerangan RT 10/RW 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut guna mencari barang bukti yang lainnya. Kemudian setelah tiba dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN sebelum melakukan penggeledahan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut meminta kepada saksi SUPIANI Bin ACHMAD CEMA T selaku Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN. Selanjutnya pada saat saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya akan melakukan penggeledahan dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN ternyata didalam rumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN tersebut juga terdapat terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI yang pada saat itu sedang berada didalam rumah kontrakan tersebut, dimana kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut saksi PRASETYA HERLAMBAW Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya menemukan barang bukti berupa 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat carnophen merk Zenith yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam yang diketemukan di dalam kamar di rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN dimana barang bukti obat carnophen merk zenith tersebut diakui milik dari terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI. Kemudian selain ditemukan barang bukti berupa 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat carnophen merk Zenith tersebut, anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut juga menemukan barang bukti yang lainnya yakni berupa 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 081250525952, dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo warna Gold dengan Nomor Simcard 085346274170 yang diakui sebagai milik dari terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara ENGGA (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya dengan isi 10 (sepuluh) keping, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima pulu ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya, dimana terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya;

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI yang menjadi menjual atau membeli narkotika golongan I dengan jenis kandungan Karisoprodol tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0464 tanggal 16 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol. Yang mana

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI**, pada hari **Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Dirumah Kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN (terdakwa dalam Berkas Pekara terpisah) di Jl. Penerangan I RT 10/RW 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi **PRASETYA HERLAMBAH Bin SUDARYANA** dan saksi **GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI** beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi **IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN (terdakwa dalam Berkas Pekara terpisah)** terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan penangkapan tersebut saksi **PRASETYA HERLAMBAH Bin SUDARYANA** dan saksi **GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI** beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan pengembangan kasus tersebut dengan bermaksud untuk melakukan penggeledahan dirumah kontrakan milik saksi **IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN** yang beralamat di Jalan Penerangan RT 10/RW 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut guna mencari barang bukti yang lainnya. Kemudian setelah tiba dirumah kontrakan milik saksi **IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN** sebelum melakukan penggeledahan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut meminta

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUPIANI Bin ACHMAD CEMA T selaku Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN. Selanjutnya pada saat saksi PRASETYA HERLAMBAANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya akan melakukan penggeledahan dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN ternyata didalam rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN tersebut juga terdapat terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI yang pada saat itu sedang berada didalam rumah kontrakan tersebut, dimana kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut saksi PRASETYA HERLAMBAANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya menemukan barang bukti berupa 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat carnophen merk Zenith yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam yang diketemukan di dalam kamar di rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN dimana barang bukti obat carnophen merk zenith tersebut diakui milik dari terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI. Kemudian selain ditemukan barang bukti berupa 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat carnophen merk Zenith tersebut, anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut juga menemukan barang bukti yang lainnya yakni berupa 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 081250525952, dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo warna Gold dengan Nomor Simcard 085346274170 yang diakui sebagai milik dari terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara ENGGA (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya dengan isi 10 (sepuluh) keping, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima pulu ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya, dimana terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dengan jenis kandungan Karisoprodol tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0464 tanggal 16 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI, pada hari **Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Dirumah Kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN (terdakwa dalam Berkas Pekara terpisah) di Jl. Penerangan I RT 10/RW 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN (terdakwa dalam Berkas Pekara terpisah) terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan penangkapan tersebut saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan pengembangan kasus tersebut dengan bermaksud untuk melakukan pengeledahan dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN yang beralamat di Jalan Penerangan RT 10/RW 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut guna mencari barang bukti yang lainnya. Kemudian setelah tiba dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN sebelum melakukan pengeledahan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut meminta kepada saksi SUPIANI Bin ACHMAD CEMA T selaku Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN. Selanjutnya pada saat saksi PRASETYA HERLAMBAANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya akan melakukan pengeledahan dirumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN ternyata didalam rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN tersebut juga terdapat terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI yang pada saat itu sedang berada didalam rumah kontrakan tersebut, dimana kemudian pada saat dilakukan pengeledahan dirumah tersebut saksi PRASETYA HERLAMBAANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya menemukan barang bukti berupa 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat carnophen merk Zenith yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam yang diketemukan di dalam kamar di rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN dimana barang bukti obat carnophen merk zenith tersebut diakui milik dari terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI. Kemudian selain ditemukan barang bukti berupa 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat carnophen merk Zenith tersebut, anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut juga menemukan barang bukti yang lainnya yakni berupa 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 081250525952, dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo warna Gold dengan Nomor Simcard 085346274170 yang diakui sebagai milik dari terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara ENGGA (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya dengan isi 10 (sepuluh) keping, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya, dimana terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya;

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI yang mengedarkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi adan/alat kesehatan;

Bahwa obat Carnophen Merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0464 tanggal 16 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI, pada hari **Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Dirumah Kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN (terdakwa dalam Berkas Pekara terpisah) di Jl. Penerangan I RT 10/RW 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang***

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN (terdakwa dalam Berkas Pekara terpisah) terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan penangkapan tersebut saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan pengembangan kasus tersebut dengan bermaksud untuk melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN yang beralamat di Jalan Penerangan RT 10/RW 01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut guna mencari barang bukti yang lainnya. Kemudian setelah tiba di rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN sebelum melakukan pengeledahan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut meminta kepada saksi SUPIANI Bin ACHMAD CEMA T selaku Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN. Selanjutnya pada saat saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya akan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN ternyata didalam rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN tersebut juga terdapat terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI yang pada saat itu sedang berada didalam rumah kontrakan tersebut, dimana kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut saksi PRASETYA HERLAMBANG Bin SUDARYANA dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yang lainnya menemukan barang bukti berupa 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat carnophen merk Zenith yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam yang diketemukan di dalam kamar di rumah kontrakan milik saksi IMANUL ASIKIN Alias SIKIN Bin DARMAWAN dimana barang bukti obat carnophen merk zenith tersebut diakui milik dari terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI. Kemudian selain

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat carnophen merk Zenith tersebut, anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut juga menemukan barang bukti yang lainnya yakni berupa 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 081250525952, dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo warna Gold dengan Nomor Simcard 085346274170 yang diakui sebagai milik dari terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara ENGGA (DPO) yang beralamat di Banjarmasin dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya dengan isi 10 (sepuluh) keping, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya, dimana terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya;

Bahwa terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI yang mengedarkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi adan/alat kesehatan;

Bahwa obat Carnophen Merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0464 tanggal 16 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRASETYA HERLAMBAH Bin SUDARYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Deny Anggoro Alias Panjul bersama dengan Saksi Gatot Teguh Arianto

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli



pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 pukul 23.00 WITA yang berawal saat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik Imanul Asikin di Jalan Penerangan I RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa hasil penggeledahan tersebut ditemukan Obat jenis Camophen sebanyak 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa. Namun, sebelumnya sudah dijual kepada Sdr KIKI;
- Bahwa Saksi menemukan di atas lemari yang kemudian diketahui bahwa Camophen tersebut adalah milik Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Camophen setelah membeli dari Saudara ENGGA yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan mendapati bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat Carnophen;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengaku sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah per boxnya kemudian dijual dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah per boxnya;
- Bahwa Saksi mengatakan menurut Terdakwa per sepuluh butirnya dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah lalu per plastik dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku telah membeli sebanyak 20 (dua puluh) box Camophen sebelumnya;

2. GATOT TEGUH ARIANTO Bin ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi turut menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Pukul 23.00 WITA di rumah kontrakan milik Imanul Asikin Jalan Penerangan I RT.010 RW.001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, bersama rekan saya Anggota Polisi yaitu Saudara PRASETYA HERLAMBAH;
- Bahwa Saksi menemukan Camophen sebanyak 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat penggeledahan terjadi, IMANUL ASIKIN berada di rumah kontrakannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa Carnophen tersebut dibelinya dari saudara ENGGA di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menanyakan dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker untuk menjual Carnophen tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa membeli Carnophen dengan harga per boxnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah per box;
- Bahwa Carnophen yang ditemukan saat penggeledahan sudah dikemas dengan plastik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku telah membeli sebanyak 20 (dua puluh) box Carnophen sebelumnya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap pihak Kepolisian karena akan menjual Obat jenis Carnophen tersebut kepada saudara KIKI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 pukul 23.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Penerangan RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya pihak Kepolisian telah menangkap saudara MANUL ASKIN, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat jenis Zenith (Carnophen) dan 2 (dua) bundel Plastik klip transparan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Carnophen tersebut adalah milik Terdakwa dan berencana akan dijual kepada saudara KIKI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya pernah menjual Obat Charnophen kepada KIKI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pernah menjual Obat Chamophen lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Carnophen dari Saudara ENNGA yang berada di Banjarmasin;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Carnophen sebanyak 20 (dua puluh) Box atau 2.000 (dua ribu) butir, dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boxnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Carnophen dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Boxnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam menjual per boxnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia juga mengkonsumsi Carnophen tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual Obat Carnophen;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika, pada tahun 2012 selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual atau mengedarkan Obat Carnophen tidak diperbolehkan;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, yakni berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.18.0464, tertanggal 16 Mei 2018, dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, yang pada kesimpulannya menyatakan sampel barang bukti mengandung Parasetamol, Kafein dan Karsiprodol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat jenis Zenith (Carnophen);
- 2 (dua) bundel Plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 08125052952;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan Nomor Sim Card 085346274170;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 pukul 23.00 WITA dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan milik Imanul Asikin di Jalan Penerangan I RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Obat jenis Carnophen sebanyak 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr KIKI;
- Bahwa benar sebelum penggeledahan sudah ada Carnophen yang dijual kepada Sdr KIKI;
- Bahwa benar Obat jenis Carnophen sebanyak 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut dari saudara ENGGA di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Carnophen dengan harga per boxnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual Carnophen dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah per box;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam menjual per boxnya;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah swasta, tidak memiliki keahlian sebagai apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat Carnophen;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika menjual atau mengedarkan Obat Carnophen tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bernama Deny Anggoro Alias Panjul ditangkap oleh Saksi PRASETYA HERLAMBAH Bin SUDARYANA dan Saksi GATOT TEGUH ARIANTO pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 pukul 23.00 WITA yang berawal saat melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik Imanul Asikin di Jalan Penerangan I RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena saat pengeledahan ditemukan Obat jenis Camophen merk Zenit sebanyak 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir milik Terdakwa yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr KIKI;



Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen kepada Sdr KIKI;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli Carnophen merk Zenit dengan harga per boxnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr ENGGA di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual Carnophen dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah per box dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam penjualan Carnophen merk Zenit per boxnya;

Menimbang, bahwa benar dari hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.18.0464, tertanggal 16 Mei 2018, dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian terhadap barang bukti obat jenis Carnophen merk Zenit mengandung Parasetamol, Kafein dan Karsiprodol dimana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Carnophen, sehingga dengan demikian unsur **"menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Sehingga perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (Obat Jenis Carnophen Merk Zenit) tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan;

Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materiil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Carnophen Merk Zenit tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Carnophen Merk Zenit) dikemas dengan plastic mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol positif, dimana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur di atas, maka telah dapat diungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam Dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan dapat dibuktikan dakwaan Pertama, maka Dakwaan Kedua, Ketiga dan Keempat tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan serta mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, secara materiil bukanlah mengenai fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah atau mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli



pertimbangan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2012 selama 5 (lima) tahun.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, tidak terbelit-belit dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana denda tersebut, maka ditentukan pada pidana pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini paling lama 2 (dua) tahun.*"

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah **dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat jenis Zenith (Carnophen) merupakan barang terlarang dan berbahaya bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa 2 (dua) bundel Plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 08125052952, 1 (satu) buah handphone

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna Gold dengan Nomor Sim Card 085346274170 dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam adalah memiliki nilai yang rendah, sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa kerugian karena lebih mahal biaya lelang daripada nilai barang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENY ANGGORO Alias PANJUL Bin ROCHMANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) butir obat jenis Zenith (Carnophen);
 - 2 (dua) bundel Plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 08125052952;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018./PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan Nomor Sim Card 085346274170;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Riana Kusumawati, S.H., M.H.** dan **Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Pipit Susriana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.